

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PETRINDO JAYA KREASI TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

Petrindo

PT PETRINDO JAYA KREASI TBK

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dan Pertambangan Batu Bara Melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Tel: (021) 5308520
Fax: (021) 535567
Website: www.petrindo.co.id
Email: corsec@petrindo.co.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRIILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodien Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo;
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo; dan
- Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Seri A, tanggal 9 Juli 2028 untuk Seri B, dan tanggal 9 Juli 2030 untuk Seri C.

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRIILIUN RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH")**

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi dan terdiri dari 3 (tiga) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Imbal Hasil Wakalah pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing seri akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Sukuk Wakalah Seri A, tanggal 9 Juli 2028 untuk Sukuk Wakalah Seri B, dan tanggal 9 Juli 2030 untuk Sukuk Wakalah Seri C.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN
DITENTUKAN KEMUDIAN**

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS IMBAL HASIL WAKALAH DAN DANA SUKUK WAKALAH. ZAKAT ATAS IMBAL HASIL YANG DITERIMA MASING-MASING PEMEGANG SUKUK WAKALAH DAN PEMBAYARANNYA DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING PEMEGANG SUKUK WAKALAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI, DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

Ⓐ (SINGLE A) & ⓐ (SINGLE A SYARIAH)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH


PT ALDIRACITA
SEKURITAS INDONESIA


PT BCA SEKURITAS


PT BNI SEKURITAS


PT HENAN PUTIHRAI
SEKURITAS


PT INDOPREMIER SEKURITAS


PT SUCOR SEKURITAS


PT TRIMEGAH
SEKURITAS INDONESIA
TBK

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH (AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN)

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2025

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	20 - 24 Juni 2025
Perkiraan Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	30 Juni – 4 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik	:	9 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2025

PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah).
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah).
- Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah).

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Seri A, tanggal 9 Juli 2028 untuk Seri B dan tanggal 9 Juli 2030 untuk Seri C.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi sebesar [●]% ([●] persen) per tahun untuk seri A, [●]% ([●] persen) per tahun untuk seri B dan [●]% ([●] persen) per tahun untuk seri C. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B	Seri C
1.	9 Oktober 2025	9 Oktober 2025	9 Oktober 2025
2.	9 Januari 2026	9 Januari 2026	9 Januari 2026
3.	9 April 2026	9 April 2026	9 April 2026
4.	16 Juli 2026	9 Juli 2026	9 Juli 2026
5.		9 Oktober 2026	9 Oktober 2026
6.		9 Januari 2027	9 Januari 2027
7.		9 April 2027	9 April 2027
8.		9 Juli 2027	9 Juli 2027
9.		9 Oktober 2027	9 Oktober 2027
10.		9 Januari 2028	9 Januari 2028
11.		9 April 2028	9 April 2028
12.		9 Juli 2028	9 Juli 2028
13.			9 Oktober 2028
14.			9 Januari 2029
15.			9 April 2029
16.			9 Juli 2029
17.			9 Oktober 2029
18.			9 Januari 2030
19.			9 April 2030
20.			9 Juli 2030

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *idA*, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi *idA* atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat

pada Bab I Prospektus.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan belum menyetorkan dana lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 54 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 19 tertanggal 10 April 2025 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 109 tertanggal 20 Mei 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-306/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 telah mendapat peringkat:

idA
(Single A)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK WAKALAH YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025.

JENIS SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah bagi Pemegang Sukuk Wakalah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

SKEMA SUKUK WAKALAH

Keterangan lebih lanjut mengenai Skema Sukuk Wakalah dan Akad Wakalah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

JUMLAH DANA MODAL INVESTASI DAN IMBAL HASIL WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar [●]% ([●]persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar [●]% ([●]persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar [●]% ([●]persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada saat jatuh tempo.

IMBAL HASIL WAKALAH

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Imbal Hasil Wakalah berasal dari hasil kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perseroan berupa pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah ini dilakukan secara triwulanan terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi adalah pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Seri A, tanggal 9 Juli 2028 untuk Seri B dan tanggal 9 Juli 2030 untuk Seri C.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada Tanggal Emisi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dengan satuan jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN IMBAL HASIL WAKALAH

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran. Imbal Hasil Wakalah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah yang bersangkutan. Sukuk Wakalah harus dibayar Kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Perkiraan jadwal pembayaran Imbal Hasil Wakalah adalah sebagai berikut:

Imbal Hasil Wakalah Ke-	Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah		
	Seri A	Seri B	Seri C
1.	9 Oktober 2025	9 Oktober 2025	9 Oktober 2025
2.	9 Januari 2026	9 Januari 2026	9 Januari 2026
3.	9 April 2026	9 April 2026	9 April 2026
4.	16 Juli 2026	9 Juli 2026	9 Juli 2026
5.		9 Oktober 2026	9 Oktober 2026
6.		9 Januari 2027	9 Januari 2027
7.		9 April 2027	9 April 2027
8.		9 Juli 2027	9 Juli 2027
9.		9 Oktober 2027	9 Oktober 2027
10.		9 Januari 2028	9 Januari 2028
11.		9 April 2028	9 April 2028
12.		9 Juli 2028	9 Juli 2028
13.			9 Oktober 2028
14.			9 Januari 2029
15.			9 April 2029
16.			9 Juli 2029

Imbal Hasil Wakalah Ke-	Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah		
	Seri A	Seri B	Seri C
17.			9 Oktober 2029
18.			9 Januari 2030
19.			9 April 2030
20.			9 Juli 2030

JAMINAN

Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi peringkat di bawah $idA_{(sy)}$, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi $idA_{(sy)}$ atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK WAKALAH

Satuan Perdagangan Sukuk Wakalah di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PENGANTIAN OBJEK INVESTASI SUKUK WAKALAH

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

PERUBAHAN STATUS SUKUK WAKALAH

Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Status Sukuk Wakalah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Wakalah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK WAKALAH (RUPSW)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah (RUPSW) dapat dilihat pada Bab I

Prospektus.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK WAKALAH

1. Menerima pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi. Dana Modal Investasi harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Dana Modal Investasi;
2. Yang berhak atas Imbal Hasil Wakalah adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Imbal Hasil Wakalah dan/atau Dana Modal Investasi. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya;
4. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSW dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSW, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSW mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

CARA PEMBAYARAN IMBAL HASIL WAKALAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI

Pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Dana Modal Investasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Wakalah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 55 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 20 tertanggal 10 April 2025 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 112 tertanggal 20 Mei 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK WAKALAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-307/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Pefindo, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 telah mendapat peringkat:

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai Lembaga Pemeringkat, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Wakalah. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Wakalah yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS DARI SUKUK WAKALAH

Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

IKHTISAR EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, tidak terdapat efek bersifat utang yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang yang telah diterbitkan Perseroan.

MATA UANG DENOMINASI

Mata uang yang akan menjadi denominasi utang Obligasi dan Sukuk adalah Rupiah.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Pinjaman dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana Obligasi diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	: - Perseroan sebagai kreditur - MUTU sebagai debitur
Nama Perjanjian	: Perjanjian Pinjaman No. 206/PJK/FIN/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025
Fasilitas Pinjaman	: Pinjaman maksimum sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bunga	: Setara bunga Obligasi
Periode Pembayaran Bunga	: setiap 3 (tiga) Bulan
Jatuh Tempo	: MUTU akan melakukan pelunasan atas Pinjaman yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri A, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B, dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri C.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	: Modal kerja berupa: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.

Rincian		Keterangan
Persyaratan Pencairan	Pendahuluan :	a. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 oleh Perseroan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK; b. Perseroan telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025; c. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan	:	1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar denda sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman 4. Bilamana MUTU tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh hutangnya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus
Sifat Hubungan Afiliasi	:	MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Pembiayaan dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana Sukuk Wakalah diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian		Keterangan
Para Pihak	:	- Perseroan sebagai kreditur - MUTU sebagai debitur
Nama Perjanjian	:	Akad Pembiayaan Mudharabah No. 207/PJK/FIN/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025
Fasilitas Pembiayaan	:	Dana maksimum sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bagi Hasil	:	Setara Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah
Periode Pembayaran Bagi Hasil	:	setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyertaan Dana Modal (ra's al-mal).
Jatuh Tempo	:	MUTU akan melakukan pembayaran kembali atas Pembiayaan yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri A, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B, dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri C.
Tujuan Penggunaan Dana	:	Modal kerja berupa: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pembiayaan	Pendahuluan :	a. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 oleh Perseroan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK;

Rincian	Keterangan
	b. Perseroan telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025; c. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah	1. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah atau pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah per masing-masing Seri Sukuk Wakalah 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar kompensasi akibat keterlambatan sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah Dana Modal Investasi Wakalah, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran kewajiban dipercepat baik sebagian maupun seluruh Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah 4. Bilamana MUTU tidak membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh kewajibannya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus
Sifat Hubungan Afiliasi	: MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Selanjutnya, apabila dana sudah dikembalikan oleh MUTU kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar USD1.211.897 ribu. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian liabilitas Perseroan dapat dilihat pada Bab III Prospektus tentang Pernyataan Utang.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus.

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	677.691	165.043
Aset Tidak Lancar	1.100.105	65.019
Jumlah Aset	1.777.796	230.062
Liabilitas Jangka Pendek	347.193	46.903
Liabilitas Jangka Panjang	864.704	62.457
Jumlah Liabilitas	1.211.897	109.360
Ekuitas	565.899	120.702

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	801.723	97.943
Beban pokok pendapatan	(683.857)	(60.725)
Laba bruto	117.866	37.218
Laba usaha	216.248	19.722
Laba netto tahun berjalan	169.970	15.250
Total penghasilan komprehensif lain	11.997	682
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	181.967	15.932
Laba per saham (nilai penuh)	0,014	0,001

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Arus kas netto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(2.649)	(1.120)
Arus kas netto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(284.615)	(49.087)
Arus kas netto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	496.662	94.842
Kenaikan (penurunan) netto dalam kas dan setara kas	209.398	44.635
Dampak netto perubahan nilai tukar mata uang asing pada saldo kas dan setara kas	2.674	91
Kas dan setara kas pada awal tahun	60.919	16.193
Kas dan setara kas pada akhir tahun	272.991	60.919

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio pertumbuhan (%)		
Pendapatan	718,56	(4,15)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	1014,56	(59,68)
Jumlah Aset	672,75	107,84
Jumlah Liabilitas	1008,17	269,26
Ekuitas	368,84	48,88
EBITDA	1.376,95	(58,50)
Rasio Usaha (%)		
Laba Kotor / Pendapatan	14,70	38,00
Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	21,33	20,00
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / Net Profit Margin)	21,20	15,57
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	30,04	12,63
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	9,56	6,63
Rasio Keuangan (%)		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	195,19	351,88
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	146,70	210,37
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	214,15	90,60
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	68,17	47,54
Interest Bearing Debt to Equity Ratio	140,32	61,29

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
<i>Adjusted Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	720,91	10320,00
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>)	78,63	129,88
Margin EBITDA	40,54	22,47
Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA	160,33	59,32
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	459.83	1575,24

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

A. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD801.723 ribu, meningkat sebesar 718,56% atau USD703.780 ribu dibandingkan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan batu bara sebesar USD180.402 ribu atau 184,19% menjadi USD278.345 ribu pada tahun 2024 dibandingkan penjualan batu bara pada tahun 2023. Selain itu, terdapat pendapatan konstruksi dan rekayasa sebesar USD250.408 ribu, pendapatan penambangan sebesar USD243.173 ribu, pendapatan jasa sebesar USD27.607 ribu dan pendapatan lain-lain sebesar USD2.190 ribu yang tercatat mulai tahun 2024. Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD683.857 ribu, meningkat sebesar USD623.132 ribu atau 1.026,15% dibandingkan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pengembangan dan pengangkutan, gaji dan tunjangan karyawan. Selain itu terdapat biaya subkontraktor, biaya material dan biaya operasi alat berat dan peralatan yang tercatat mulai tahun 2024. Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

Laba Usaha

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD216.248 ribu, meningkat sebesar 996,48% atau USD196.526 ribu dibandingkan Laba Usaha pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto serta pendapatan operasi lainnya, yang diimbangi juga dengan peningkatan beban penjualan, beban umum dan administrasi. Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

Laba Neto Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD169.970 ribu, meningkat sebesar 1.014,56% atau USD154.720 ribu dibandingkan Laba Neto Tahun Berjalan pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha yang diimbangi juga dengan peningkatan beban keuangan.

Total Penghasilan Komprehensif Lain

Perbandingan Total Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD11.997 ribu, meningkat sebesar 1.659,09% atau USD11.315 ribu dibandingkan Total Penghasilan Komprehensif Lain pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan

Perbandingan Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD181.967 ribu, meningkat sebesar 1.042,15% atau USD166.035 ribu dibandingkan Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

B. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

a. Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.777.796 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD677.691 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD1.100.105 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD512.648 ribu atau sebesar 310,61% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas dan piutang usaha pihak ketiga.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD1.035.086 ribu atau sebesar 1.591,97% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah serta aset takberwujud.

Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

b. Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.211.897 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD347.193 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD864.704 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD300.290 ribu atau sebesar 640,24% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek, utang usaha pihak ketiga serta liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, yakni utang bank, utang obligasi dan utang sukuk ijarah.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD802.247 ribu atau sebesar 1.284,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan serta liabilitas jangka panjang, yakni utang bank, utang obligasi dan utang sukuk ijarah.

Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

c. Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD565.899 ribu, mengalami kenaikan sebesar USD445.197 ribu atau sebesar 368,84% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan dan kepentingan non-pengendali dari akuisisi Entitas Anak.

C. ARUS KAS

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar USD2.649 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD1.529 ribu atau sebesar 136,52% dibandingkan kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran kas kepada pemasok dan pembayaran beban keuangan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar USD2.649 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD764.031 ribu dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD482.661 ribu, pembayaran kepada karyawan sebesar USD122.176 ribu, pembayaran beban usaha lainnya sebesar USD87.015 ribu, pembayaran beban keuangan sebesar USD48.235 ribu serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar USD28.289 ribu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar USD1.120 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD105.117 ribu dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD52.588 ribu, pembayaran kepada karyawan sebesar USD2.863 ribu, pembayaran beban usaha lainnya sebesar USD38.090 ribu serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar USD12.792 ribu.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD284.615 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD235.528 ribu atau sebesar 479,82% dibandingkan kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian aset tetap serta untuk akuisisi Entitas Anak.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD284.615 ribu, dimana sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar USD143.704 ribu, akuisisi beberapa Entitas Anak setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar USD91.886 ribu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD49.087 ribu, dimana sebagian besar digunakan untuk uang muka investasi terkait akuisisi Entitas Anak sebesar USD41.225 ribu.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD496.662 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD401.820 ribu atau sebesar 423,67% dibandingkan kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan atas utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang obligasi dan utang sukuk ijarah.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD496.662 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan atas utang bank jangka pendek sebesar USD71.796 ribu, utang bank jangka panjang sebesar USD606.564 ribu, utang obligasi sebesar USD61.564 ribu dan utang sukuk ijarah sebesar USD30.790 ribu. Selain itu juga terdapat pembayaran atas utang bank jangka pendek sebesar USD62.000 ribu dan utang bank jangka panjang sebesar USD199.213 ribu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD94.842 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan atas utang bank jangka pendek sebesar USD12.811 ribu, utang bank jangka panjang sebesar USD61.162 ribu dan penerimaan dari penawaran umum perdana sebesar USD24.372 ribu.

Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi dan Sukuk Wakalah mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi dan Sukuk Wakalah. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

1. Risiko Utama

Risiko utama Perseroan

- a. Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

Risiko utama Perusahaan Anak

- a. Risiko fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan Perusahaan Anak

2. Risiko Usaha

Risiko usaha Perseroan

- a. Risiko investasi atau aksi korporasi.

Risiko usaha Perusahaan Anak

- a. Risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya
- b. Risiko bencana alam, iklim dan kecelakaan
- c. Risiko sumber daya manusia
- d. Risiko dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan
- e. Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya
- f. Risiko tidak tercapainya performa kontraktor
- g. Risiko kepatuhan terhadap perundang-undangan
- h. Risiko kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku
- i. Risiko serangan cyber dalam teknologi informasi

3. Risiko Umum

- a. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak
- b. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional
- c. Risiko perubahan kebijakan atau aturan Pemerintah
- d. Risiko kenaikan tingkat suku bunga
- e. Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- f. Risiko nilai tukar mata uang asing
- g. Risiko kepatuhan

4. Risiko bagi Investor

Pembeli Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi, Imbal Hasil Wakalah, Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Modal Investasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Juni 2025 yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

Keterangan selengkapnya mengenai Kejadian Penting Setelah tanggal Laporan Akuntan Publik dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Petrindo Jaya Kreasi berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham Nomor AHU-0092971.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 serta diumumkan pada BNRI No. 104 tanggal 26 Desember 2008 dan TBNRI No. 29515 (**"Akta Pendirian"**).

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 4 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan dan memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0062333 tanggal 10 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086341.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023 (**"Akta Perseroan No. 23/2023"**).

Akta Pendirian Perseroan, beserta seluruh perubahannya termasuk Akta Perseroan No. 23/2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Anggaran Dasar Perseroan"**.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang secara riil dilakukan saat ini, yaitu usaha pertambangan batu bara, pertambangan emas dan perak, aktivitas perusahaan *holding*, perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu, industri produk dari batu bara.

2. PROSPEK USAHA

Perseroan optimis prospek jangka menengah dan jangka panjang industri batu bara nasional tetap akan menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi tantangan seperti volatilitas harga, kenaikan biaya bahan bakar, tarif royalti dan kebijakan terbaru mengenai devisa hasil ekspor (**"DHE"**). Hal ini didukung

oleh beberapa faktor antara lain:

- (i) Batu bara terus menjadi sumber energi yang hemat biaya dan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik khususnya dari Asia Tenggara. Badan Energi Internasional (“IEA”) memperkirakan bahwa permintaan batu bara global akan mencapai 8.801 juta ton pada tahun 2025, menandai peningkatan 0,34% dari tahun 2024. China, konsumen batu bara terbesar di dunia, diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 4.940 juta ton (56%), sementara India, konsumen terbesar kedua, diproyeksikan akan mengonsumsi 1.363 juta ton (15%). Di India, batu bara terus memainkan peran penting dalam lingkup energi nasional, khususnya dalam mendukung permintaan listrik, di mana mayoritas pembangkit listrik negara tersebut masih bergantung pada batu bara. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara sebesar 735 juta ton pada tahun 2025, meningkat dari 710 juta ton pada tahun 2024. Dari target tahun 2025 tersebut, sekitar 240 juta ton dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan 495 juta ton diperuntukkan bagi pasar ekspor.
- (ii) Harga jual batu bara metalurgi tetap menunjukkan *resilience* di tengah fluktuasi harga batu bara termal secara global akibat dari kualitas kalori dan rendahnya sulfur yang dihasilkan. Strategi Perseroan untuk mendiversifikasi pendapatan selain batu bara termal ke jenis batu bara metalurgi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kinerja keuangan yang lebih stabil. Ini dikarenakan oleh harga batu bara metalurgi dan harga batu bara termal tidak selalu berkorelasi satu sama lain, dan harga batu bara metalurgi cenderung lebih tinggi dari harga batu bara termal, yang mengakibatkan adanya *margin buffer* tambahan untuk produk batu bara metalurgid.
- (iii) Kebijakan Pemerintah yang Mendukung. Kebijakan Harga Batu bara Acuan (“HBA”) yang baru, mewajibkan penggunaan HBA bagi semua transaksi batu bara, berlaku 1 Maret 2025 diharapkan memberikan stabilitas pada harga batu bara nasional dengan lebih mencerminkan kondisi supply domestik.
- (iv) Penarikan diri sebagian besar negara dari Just Energy Transition Partnership (JETP) termasuk Amerika Serikat. Pendekatan baru dan lebih praktis oleh negara-negara besar (termasuk AS) terhadap batu bara sebagai sumber energi ekonomis, menghambat implementasi energi terbarukan. Hal ini juga telah menyebabkan kenaikan harga batu bara karena potensi peningkatan permintaan batu bara termal dalam jangka menengah hingga panjang.

Perseroan percaya bahwa di tengah tingginya kebutuhan akan batu bara global, terutama untuk produk batu bara termal berkalori tinggi untuk kebutuhan pembangkit listrik, fundamental pasar produk dari Perseroan dan Perusahaan Anak masih tetap berdiri kokoh terutama didukung oleh rantai pasokan Perseroan yang kuat dan terintegrasi. Selain itu, Perseroan sebagai perusahaan pertambangan yang memiliki pasar ekspor yang cukup luas diluar China, meliputi negara-negara lain seperti Filipina, Korea, Taiwan, dan India memiliki diversifikasi klien yang cukup beragam untuk menjaga stabilitas pendapatan Perseroan ditengah volatilitas harga global dan meminimalisir pengaruh potensi *overstocking* batu bara yang terjadi di China.

Selanjutnya, dengan masuknya PTRO menjadi bagian dari Perusahaan Anak Perseroan dan berperan sebagai kontraktor utama untuk portofolio aset pertambangan Perseroan, maka Perseroan juga akan dapat mengakses layanan jasa pertambangan berkualitas tinggi melalui keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh PTRO. Sinergi berkelanjutan antar Perseroan dengan Perusahaan Anak lainnya juga akan mendorong terciptanya bisnis model terintegrasi dan memungkinkan Perseroan mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir, guna menjaga dan meningkatkan posisi Perseroan ke depannya.

3. STRUKTUR PERMODALAN

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 23/2023 adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 6.000.000.000.000
Modal ditempatkan	: Rp 2.248.378.000.000
Modal disetor	: Rp 2.248.378.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp200 per lembar saham.

Selanjutnya, berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan per tanggal 30 April 2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	84,966
2. Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,001
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	1.690.000.000	338.000.000.000	15,033
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	11.241.890.000	2.248.378.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	18.758.110.000	3.751.622.000.000	

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 46 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214118 tanggal 30 April 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093477.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 (**"Akta Perseroan No. 46/2025"**), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat sampai dengan Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Ciputra
 Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi

Presiden Direktur : Michael
 Direktur : Daniel Jr. Lopez Laurente
 Direktur : Diana Arsiyanti
 Direktur : Kartika Hendrawan
 Direktur : Lim Hendra Gunawan

5. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Tabel berikut merupakan keterangan mengenai Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi signifikan bagi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
Kepemilikan langsung							
1.	AMP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang	99,99	Beroperasi	0,22
2.	BBK	Jakarta Barat	2024	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum Beroperasi	0,07
3.	ESE	Jakarta Barat	2013	Aktivitas perusahaan holding	65,00	Beroperasi	4,16
4.	GNI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,98	Belum beroperasi	0,00
5.	KJP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	99,99	Belum beroperasi	5,95
6.	MP	Jakarta Barat	2017	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, dan jasa pengurusan transportasi	99,99	Beroperasi	0,43
7.	MUTU	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	9,68
8.	PMI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas	99,99	Belum beroperasi	0,08

[illegible]

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
1.	CEP	Tangerang Selatan	2024	Pertambangan batu bara	99,90 & 0,02 melalui KBL	Beroperasi	2,10
Kepemilikan tidak langsung Melalui PT B4							
1.	PT B3	Kabupaten Barito Utara	2024	Pertambangan batu bara	70,00	Belum beroperasi	1.01
Kepemilikan tidak langsung Melalui PIN							
1.	CTK	Jakarta Barat	2024	Pengangkutan dan Pergudangan	35,00	Belum beroperasi	0,04
2.	LKB	Jakarta Barat	2024	Pertambangan dan Penggalian, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	51,00	Belum beroperasi	0,01
Kepemilikan tidak langsung Melalui BBK							
1.	IBP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	80,00	Beroperasi	0,45

Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dan Entitas Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, CICILAN IMBALAN WAKALAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik : KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan global BDO)
 Konsultan Hukum : TnP Law Firm
 Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
 Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
 Tim Ahli Syariah : Mohammad Bagus Teguh Perwira dan Tri Meryta

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah (FPPSW). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah, harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSW yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;

- (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSW yang sudah dibubuhi nomor formulir FPPO dan/atau formulir FPPSW atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah;
 - c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSW yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSW yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Dan Sukuk Wakalah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSW serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Wakalah dimulai pada tanggal 30 Juni 2025 dan ditutup pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Wakalah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Wakalah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah. Obligasi dan Sukuk Wakalah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 9 Juli 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Wakalah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi, Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSW, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang

Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi, dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSW dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSW dan yang diterbitkan oleh KSEI dan, Obligasi dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSW;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSW selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSW yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Wakalah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 7 Juli 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2025 pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Wakalah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 0055054347 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Nano Syariah Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 9930048938 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia Cabang: Thamrin No. Rekening: 2063535222 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0012012019 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank Negara Indonesia Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 7888899787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank Syariah Indonesia Cabang: JPU No. Rekening: 4493174290 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Henan Putihrai Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040005728006 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas	CIMB Niaga Syariah Cabang: Millenium Centennial Center No. Rekening: 860012283200 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040004124272 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang: Summitmas No. Rekening: 2739000111 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040001016752 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Pondok Indah No. Rekening: 00702598524 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rekening: 04001763984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 00970613161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 9 Juli 2025 ke rekening Perseroan.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Wakalah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Wakalah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Wakalah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Wakalah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Imbal Hasil Wakalah dari masing-masing seri Sukuk Wakalah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Wakalah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud

dalam butir (i) di atas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 4 Juli 2025 pukul 09.00 sampai 16:00 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, DAN SUKUK WAKALAH / PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI, DAN SUKUK WAKALAH

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza,
Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Website: www.bnisekuritas.com
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Henan Putihrai Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl.Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5206464
Faksimile: (021) 5206797
Website www.hpfinancials.co.id
Email: dcm@henanputihrai.com

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
Investment.banking@trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN
UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**